

**PEMBERIAN HADIAH PROMOSI BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA AKAD WADIAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MUHAMMAD ADE KURNIAWAN

NPM: 1721030296

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

**PEMBERIAN HADIAH PROMOSI BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA AKAD WADIAH DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MUHAMMAD ADE KURNIAWAN

NPM: 1721030296

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul skripsi **“Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadi’ah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**. adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Pemberian Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau di sebut juga ganjaran yang di berikan kepada seseorang. Seperti pemenang dalam suatu perlombaan.² Hadiah dapat juga di artikan sebagai suatu penghargaan yang di berikan kepada seseorang untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pengertian hadiah secara istilah adalah pemberian berupa uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun pemberi hadiah terkadang mengharapkan adanya timbal balik dalam bentuk nama baik.

² Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 337.

Dalam hubungan manusia, tindakan pemberian hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.³

Promosi adalah upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Promosi adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan perdagangan atau meningkatkan bidang usaha. Promosi berasal dari kata *promote* dalam bahasa *inggris* yang di artikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan, pengertian tersebut juga dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan *omzet* penjualan.⁴

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank.⁵

Penyimpan atau Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang, dan sebagainya); tempat menyimpan, persimpanan).⁶

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya.⁷

Al Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

³ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum...*, h. 338.

⁴ Rivai Wirasasmita, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), h. 399

⁵ M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 189.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, h. 1308.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), tersedia di [https://kbbi. Web.id/dana.html](https://kbbi.web.id/dana.html) (26 September 2020).

saja sipenyimpan menghendaknya.⁸ Barang titipan dalam *fiqih* dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa, *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: *awda'tubu* artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah Indi*), secara bahasa *wadi'ah* memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.⁹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹⁰

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya).¹¹

Hukum Islam atau Syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini

⁸ Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, (Tahun 2004), h. 23

⁹ Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadi'ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia", *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 3 [Special Issue – January 2011], Tahun 2011, h. 256

¹⁰ Muhammad Abdul Karim, *kamus bank syariah* (Yogyakarta : asnaliter), h. 32

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya secara total.¹²

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya muamalah dalam agama Islam bukanlah ajaran yang kaku, namun agama Islam merupakan ajaran yang *fleksibel* dan *elastis* selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat terutama bermuamalah sudah selayaknya untuk saling tolong menolong. Yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Maidah Ayat 2:



 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ¹³

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia harus saling tolong menolong dalam bermuamalah dan tidak bisa ditinggalkan, karena itu dapat mempermudah jalannya perekonomian. Segi ekonomi dalam hal ini misalnya adalah dalam jual beli, gadai, tabungan atau penghimpun dana dan lain sebagainya. Menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, atau

¹² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran al karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 106.

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.¹⁴

Islam mengatur hubungan yang kuat antara *Akhlak, Akidah, Ibadah,* dan Muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Bank Syari'ah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni satu pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah menyatakan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.¹⁵

Barang atau *aset* yang dititipkan haruslah sesuatu yang berharga dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya.¹⁶

Para ulama sepakat, bahwa menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 93.

¹⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 87.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42.

bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan kecuali wadi'ah itu mengandung ijarah atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.¹⁷

Tabungan wadi'ah dalam produk PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Produk ini termasuk ke dalam akad wadi'ah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank tersebut untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank pembiayaan syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana/barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank tersebut bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atas pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini mempunyai *implikasi* hukum maka dari itu nasabah (penitip) dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun

¹⁷ Rozalinda, Loc. Cit., h. 162.

demikian, pihak bank diperkenankan memberikan bonus maupun hadiah kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian itu merupakan kebijakan semata-mata yang bersifat sukarela.¹⁸

Dari uraian di atas maka ada beberapa ketentuan umum dalam tabungan *wadi'ah* namun dalam praktek dimasyarakat berbeda dengan ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan dan kerugian dari penyalur dana atau pemanfaatan barang menjadi milik dan tanggungan koperasi syariah tersebut, sedangkan nasabah atau penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank tersebut dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan atau disyaratkan diawal akad.

Tabungan *wadi'ah* yang memberikan hadiah promosi secara langsung ini merupakan salah satu jenis produk PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung terdapat program pemberian hadiah promosi melalui produk penghimpunan dana akad *wadi'ah*, Produk ini merupakan produk simpanan yang tidak menggunakan sistem kontrak dan

¹⁸ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 358.

Produk simpanan dengan hadiah promosi ini adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh pihak bank untuk menarik masyarakat agar mau menabung di bank tersebut. Keuntungan dan fasilitas pada produk simpanan berhadiah ini yaitu mendapat hadiah promosi, dan jenis hadiah promosi di tetapkan tergantung pada besar kecil nya simpanan seperti: satu set toples cantik, jam dinding cantik dan perlatan rumah tangga lain nya. serta mendapat bonus hadiah disetiap akhir bulannya, dapat berupa sebuah parcel yang berisikan alat makan, botol minum, payung, sopenir, peralatan rumah tangga, dan lain lain. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Masyarakat diminta untuk menyimpan uang minimal dengan nominal Rp. 250.000,-, dengan ketentuan uang simpanan tidak dapat diambil selama kurun waktu tertentu, kurang lebih selama tiga bulan. kemudian akan diberikan hadiah promosi serta bonus disetiap akhir bulan nya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai simpanan dengan akad wadi'ah yang disyaratkan bonus atau hadiah diawal akad. Penelitian ini berjudul **“PEMBERIAN HADIAH PROMOSI BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA AKAD WADI'AH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** (Studi PT.Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu;

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pemberian hadiah promosi pada akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Kepada Penitip?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Kepada Penitip?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ?

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad *Wadi'ah*

di Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi pada PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dalam pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Kepada Penitip?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian tentang Pemberian Hadiah

Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad *Wadi'ah* Di Lembaga Keuangan Syari'ah (studi PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis maupun *teoritis*.

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik Pemberian Hadiah Promosi Pada Akad *Wadi'ah* Di Bank Pembiayaan Syari'ah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, Kajian tentang penyimpan dana akad *wadi'ah* ini pernah di kaji oleh salah satu penelitian sebelum nya, Pertama: sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh saudari **Sinta Bella** pada tahun 2018 dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Sibelang)**” menurut sipenulis praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional No.86/DSNMUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah. pemberian

insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad.¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah promosi. Perbedaannya terletak pada pembahasan, si penulis sinta bella membahas tentang pemberian hadiah promosi akad wadi'ah yang di perjanjikan di awal akad, dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah pengelolaan dana akad wadi'ah oleh pihak Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melalui pemberian hadiah promosi.

Kedua: Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). Oleh Lisdiana** pada tahun 2018 menurut sipenulis praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak Alfamart Way Dadi Sukarame dengan cara belanja Rp. 40.000, Kemudian mengumpulkan kode unik di ekor struk hingga membentuk kata ALFA atau ALFAMART. sistem promosi dengan hadiah seperti ini termasuk *qimar* dan *gharar*.

Tinjauan Hukum Islam tentang praktek sistem hadiah di Alfamart Way Dadi Sukarame adalah haram (tidak di perbolehkan) karena ada unsur *qimar gharar* dan *mubazir*.

¹⁹ Sinta Bella, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung Sibelang*, Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah promosi perbedaannya terletak pada akad wadi'ah yang dimana si penulis Lisdiana tidak menggunakan akad dalam penelitiannya di Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung.²⁰

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan dana Akad Wadi'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah (PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung).**

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian *kualitatif*. Penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini lapangan di kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.

²⁰ Lisdiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018.

Dalam hal ini akan langsung diarahkan mengamati praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis, penelitian yang bersifat *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Pemberian Hadiah Promosi di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Quran, hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

4. Populasi

a. Sampel

adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian nya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²² Karena jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 yaitu berjumlah 128.

Terdiri dari 108 nasabah dan 20 karyawan di PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Maka dapat diambil 10% untuk dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang sebagai berikut:

²² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 120.

- a) Direktur dan Manager Marketing PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 2 orang.
- b) Manager Operasional PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 1 orang.
- c) Sekretaris PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 1 orang.
- d) Sales Officer dan Teller PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebanyak 2 orang.
- e) Nasabah Penyimpan dana akad Wadi'ah Yad Dahmanah sebanyak 7 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*).²³ Metode wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, dan melalui wawancara diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

²³ Rian Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

yaitu memeriksa kembali data-data yang dipeoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁵

Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber *studi* dokumentasi..

b. *Organizing*

yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), h.33.

²⁵Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta:Bumi Aksara. 2009). h, 153.

c. **Sistematika Data** (*sistematizing*)

bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan.

7. Metode Analisis Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan di kaji menggunakan metode *kualitatif*. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan di sajikan secara *deskriptif*. Dari hasil tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini dengan cara berpikir *deduktif*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraktek pemberian hadiah promosi pada simpanan akad *wadi'ah* dalam Simpanan Berhadiah. Produk PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, merupakan produk simpanan berhadiah langsung yang menggunakan akad simpanan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dalam hal ini bank dapat memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut, sepenuhnya keuntungan milik bank namun bank dapat memberikan insentif bonus ataupun hadiah yang sifatnya tidak mengikat dan tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak atau diawal akad.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian hadiah promosi melalui produk simpanan akad wadi'ah yang dilakukan pihak PT. Bank Pembiayaan Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000 tentang

tabungan *wadi'ah*. Pada dasarnya pemberian *insentif* atau hadiah pada lembaga keuangan syari'ah diperbolehkan asalkan pihak bank tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah* serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan kepada pihak bank sesuai dengan kehendaknya.

Jadi untuk pemberian hadiah promosi dan *insentif* atau bonus pada produk simpanan akad *wadi'ah* diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun pihak bank. Pada seharusnya tambahan hadiah dalam penelitian ini sifatnya tidak mengikat dan merupakan kebijakan dari pihak bank yang bersifat sukarela.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami pihak bank atau nasabah, hendaknya bank tidak memperjanjikan pemberian hadiah maupun insentif diawal akad atau perjanjian kepada nasabah melalui hadiah promosi.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezoliman. Sedangkan dalam prakteknya simpanan berhadiah ini tidak sesuai dengan Syariat Islam dan Ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azman bin Mohd Noor, Ahmad Basri bin Ibrahim, "The Application of Wadi,ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia", *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 3 [Special Issue – January 2011], Tahun 2011.
- Arif Al Rianto Nur M. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2010).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Adi Rian, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).
- Abu Achmad dan Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara. 2009).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada 2008).
- Abd. Shomad dan Trisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Az-Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri. 1989).
- Asqolani Al Hajar Ibnu Hafidz Al, *Bulugul Marom*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432).
- Al-Maraghi Mushtafa Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 19*, (Semarang: Toha Putra, 1993).

- Asqalani Al Hajar Ibnu Hafidh Al, *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 957, Bab Hibah, Umrah, dan Ruqbah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- An-Naisaburi Al-Qusyairi Hajjaj bin Muslim Husein Abu Imam, *Terjemahan Shahih Muslim Juz II*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993).
- Aaker David, *Manajemen Ekuitas Merk*, (Jakarta: Spektrum, 1997).
- Angipora P. Marius, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).
- Bella Sinta, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung Sibelang*, Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010.
- Bakry Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Dkk, Wirasasmita Rivai, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Dahwan dan Hamid Zahri, Kamal Muchtar, Mansoer Tolchah, Rahman A Asymuni, *Ilmu Fiqih 3*, Cet-2, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1986).
- dkk, Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, (Jakarta: DSNMUI, 2000).
- Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Cet ke-6, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

- Haidar Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.).
- Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002).
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), tersedia di <https://kbbi.Web.id/dana.html> (26 September 2020).
- Karim A. Adiwarmanto, "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, (Tahun 2004).
- karim abdul Muhammad, *kamus bank syariah* (Yogyakarta : asnaliter).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran al karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014).
- Karim, A. Adimarwan *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997).
- Lapidus, M. Ira. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Lisdiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018.
- Mohamad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Muljono Djoko, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

- Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 2008).
- Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2012, *Hadiah*, (Jakarta : DSNMUI, 2012).
- Peraturan BI No. 86/2005..
- Pezullo Marry, *Marketing For Banking, American Bankers Asociation*, (USA, 1999).
- Ridwan Hasan Ahmad, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Al-Tahairriyah: Jakarta, 1976).
- Rangkuti Freddy, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009).
- Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010).
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014).
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Ofset, 2010).
- Syafi'i Antonio dan Kamaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992).
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Swastha Basu, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi ketiga, Cet ke-11, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).
- Swastha Basu, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Tarmidzi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (PT Berkat Mulia Insane, 2012).

Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Ed III, (Yogyakarta: ANDI, 2008).

